



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA
DAN
STIMIK SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA

TENTANG
PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : W.30.HH.05.05-04 Tahun 2022

Nomor :

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jayapura, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si. : Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. Dr. ROSIYATI M. H. THAMRIN, S.E., M.M. : Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Pihak I	Pihak II
<i>re</i>	

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan wujud sinergitas dan kolaborasi pelayanan Kekayaan Intelektual dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan efektifitas, kreatifitas, inovasi, mutu dalam pelayanan Kekayaan Intelektual dan relevansinya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. sosialisasi Kekayaan Intelektual;
- b. pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. pendirian Sentra Kekayaan Intelektual; dan
- d. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pihak I memfasilitasi Pihak II dalam melaksanakan sosialisasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Pihak I memfasilitasi Pihak II dalam melaksanakan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (3) Pihak I memfasilitasi Pihak II dalam Pendirian Sentra Kekayaan Intelektual.
- (4) Pihak I mendukung Pihak II dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU


Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan PARA PIHAK dalam pelaksanaan perubahan Nota Kesepahaman ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini yang diakibatkan *force majeure* akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pihak I

Pihak II


ANTHONIUS M. AYORRABA, S.H., M.Si.


Dr. ROSIYATI M.H. THAMRIN, S.E., M.M.

Pihak I	Pihak II
